

	KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO <i>Jl. Pramuka 156 Ponorogo, website : www.iainponorogo.ac.id</i>			
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KERJASAMA KELEMBAGAAN PASCASARJANA			
No Dokumen IAIN.32.Po/LPM/SOP/09.08.2017	Tanggal Pembuatan 28/08/2017	Tanggal Revisi 	Tanggal Implementasi 01/01/2018	Disahkan Oleh Rektor IAIN Ponorogo

1. TUJUAN

- 1.1. Untuk menjelaskan ketentuan kerjasama antar lembaga
- 1.2. Untuk menjelaskan prosedur kerjasama antar lembaga

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Ketentuan dan prosedur kerjasama
- 2.2. Pihak-pihak yang terkait dalam proses dan pelaksanaan kerjasama

3. DEFINISI

Kerjasama antar lembaga adalah kerjasama antara PPs IAIN Ponorogo dengan beberapa lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

4. PENGGUNA

- 4.1. Direktur
- 4.2. Wakil direktur
- 4.3. Lembaga mitra

5. PROSEDUR

5.1. Ketentuan

- 5.1.1. Semua bentuk kerjasama antar lembaga atau perorangan dilakukan secara sentral di bawah koordinasi Direktur.
- 5.1.2. Penandatanganan kerjasama dengan PPs IAIN Ponorogo dilakukan oleh Direktur PPs.
- 5.1.3. Pendanaan kerjasama dilakukan dengan menggunakan satu rekening, yaitu rekening Ketua IAIN Ponorogo.
- 5.1.4. *Fee* kelembagaan hasil semua kerjasama harus diberikan kepada IAIN Ponorogo dengan ketentuan yang akan ditentukan kemudian.
- 5.1.5. Setiap dokumen kerjasama harus diteliti terlebih dahulu oleh konsultan hukum atas permintaan PPs IAIN Ponorogo.

5.2. Prosedur

- 5.2.1. Lembaga atau perorangan yang hendak melakukan kerjasama dengan PPs IAIN Ponorogo melakukan negosiasi dengan Lembaga Kerjasama dan unit pelaksana teknis.
- 5.2.2. Penandatanganan kerjasama antara lembaga partner dengan PPs IAIN Ponorogo diwakili oleh Direktur PPs IAIN Ponorogo.
- 5.2.3. Pelaksanaan kerjasama antara partner dengan unit pelaksana teknis.
- 5.2.4. Evaluasi formatif di tengah pelaksanaan kerjasama.
- 5.2.5. Laporan akhir di akhir pelaksanaan kerjasama.

6. FLOWCHART

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Lembaga luar	Direktur	UPT terkait	Syarat/ perlengkapan	Waktu	Output
1	Melakukan peninjauan dengan Lembaga Kerjasama dan unit pelaksana teknis					1 bulan	
2	Penandatanganan kerjasama antara lembaga partner dengan Pascasarjana					1 hari	MoU
3	Pelaksanaan kerjasama					1 tahun	
4	Evaluasi formatif di tengah pelaksanaan kerjasama dilaporkan kepada Direktur Pascasarjana dan lembaga mitra					1 minggu	Laporan tertulis
5	Laporan akhir di akhir pelaksanaan kerjasama kepada Direktur Pascasarjana					1 hari	Laporan tertulis, stok opname BMN ke pimpinan